



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / tanggal bulan tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Anak di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 8/Pen.Pid.Sus.Anak/2018/PN Dum dan menunjuk saudara Junaidi, Sarjana Hukum, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Hasanuddin / Ombak Lt.II Nomor 24 Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Mulkan Siregar,S.Sy Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan didampingi oleh Resti Eko Yulianti,Amk dan Tri Utami, Amd.Kep. masing-masing petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Dumai serta Anak yang didampingi oleh Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 8/Pid.Sus Anak/2018/PN Dum tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 8Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Anak dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai tanggal 15 Agustus 2018, Nomor : 278/Pid.B/08/2018;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-193/Dumai/08/2018;

Telah membaca dan mendengarkan pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, tanggal 7 Agustus 2018 dengan Nomor Register Litmas: 306/SA/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Mulkan Siregar, S.Sy Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Kota Dumai dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Meliany, yang pada pokoknya menyimpulkan dan menyarankan sebagai berikut :

A. KESIMPULAN :

1. Klien bernama Anak, Lahir di Dumai tanggal 11 Pebruari 2002 Klien adalah anak Pertama dari 3 (tiga) orang bersaudara dari Pasangan Bapak Rizal Audi dan Ibu Saripah Nen, Orang tua klien mengurus dan membesarkan Klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sederhana. Sebelum terlibat dalam tindak Pidana ini, Klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun Pelanggaran Hukum sebelumnya;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena pengaruh pergaulan bebas dan pengaruh nafsu sesaat dan pernah menonton Film Porno di Handphone teman Klien;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan saudari Siti Jahara Batubara;
4. Ayah Kandung Klien berjanji lebih ketat untuk mengawasi Klien;

B. REKOMENDASI;

Pemberian Rekomendasi didasarkan kepada kepentingan Klien, Keluarga, Korban dan sikap Masyarakat, yang dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai kesimpulan tersebut Kami sebagai Pembimbing

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru melalui Pos BAPAS Dumai Kepada Penyidik dalam melakukan Penyidikan kepada Klien untuk dapat memperhatikan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah berlaku. Khususnya pada Pasal 18 yang menyebutkan “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban dan atau Anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”;

Maka dengan demikian demi kepentingan anak, Kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut kepada Penyidik agar dalam melakukan penyidikan dan pemeriksaan selalu mengedepankan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi anak serta seyogyanya juga memperhatikan UU nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Pasal 32 ayat (1), yaitu : Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga, bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana dengan alasan sebagai berikut :

1. Klien merupakan anak yang baik dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
2. Klien masih muda dan dapat dibina ke arah yang lebih baik guna memperoleh masa depan yang baik;
3. Klien telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum;
4. Orang tua Kandung Klien masih mampu untuk membina dan menjaga Klien agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
5. Orang tua Kandung Klien Kooperatif terhadap Pihak Kepolisian dan Petugas PK Bapas dalam menangani Kasus Pidana yang Klien jalani;

Berdasarkan hasil kesimpulan yang didapat dan dengan memandang kepentingan Klien, Keluarga, korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Pekanbaru yang diperbantukan di Pos BAPAS Dumai merekomendasikan “Perbaikan akibat tindak Pidana” sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012, Pasal 82 ayat (1) huruf g atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon kiranya hukuman yang seringkan mungkin”;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak di Persidangan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum Anak bersalah telah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak melakukan Persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo 64 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Anak selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai, Jl. Kayangan / Sekolah Rumbai Pekanbaru);
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna hijau tosca motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
 - 1 (satu) helai BH berwarna hijau lumut;
 - 1 (satu) helai celana jilbab warna abu-abu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam biru dengan no.pol BM 2220 RU, No.Rangka MH1JB9130DK399895 dan nomor mesin JB91E3382842 A.n Chairani. M;
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna silverDikembalikan kepada saksi Chairani;
4. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak telah mengajukan Permohonan secara lisan, di muka persidangan, yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Anak maupun Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum Anak pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2018 bertempat di semak-semak di areal pelabuhan Navigasi Mundam Kel. Mundam Kec. Medang Kampai, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban (Lahir di Medan Tanggal 24 Oktober 2002 Umur 15 Tahun sesuai Surat keterangan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Disdukcapil Kota Medan tanggal 2 Oktober 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, terhadap saksi korban atas nama Siti Jahara Batubara alias Zahara yang berumur 15 tahun 9 bulan tanggal lahir 24 Oktober 2002 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Pemerintah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Nomor : 1472076410020001 tanggal 08 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Lestarmo, dengan cara sebagai berikut

- : -----
- Bahwa benar kejadian pertama berawal pada hari minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum dijemput oleh Anak Korban di warnet Jl. Pertanian menggunakan sepeda motor kemudian anak yang berkonflik dengan hukum berboncengan dengan Anak Korban ke arah daerah Tanjung Palas dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang mengendarai sepeda motor kemudian saat didalam perjalanan menuju ke daerah Tanjung Palas anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "mau gak adek main sama abang?" kemudian Anak Korban mengatakan "Ya abang, adek mau aja" kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan "tapi abang gak maksa nih" kemudian anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Anak Korban menuju ke semak-semak disekitar perumahan yang sedang dibangun di daerah kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur dan memarkirkan sepeda motor di tempat gelap yang minim cahaya selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Anak Korban berjalan menuju ke

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



semak-semak sekira 15 meter dari sepeda motor yang diparkirkan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum bertanya kepada Anak Korban “Yakin nih abang ga ada maksa” kemudian Anak Korban menjawab “Iya” selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum langsung mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan “Kalau yakin bukalah” kemudian Anak Korban membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban hingga betis dan berbaring di atas rumput sementara anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana dan celana dalam anak yang berkonflik dengan hukum hingga betis. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum menindih Anak Korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memegang alat kelaminnya menggunakan tangan kiri kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengarahkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mendorong pinggul anak yang berkonflik dengan hukum sehingga alat kelaminnya masuk ke dalam vagina Anak Korban kemudian memaju mundurkan alat kelaminnya pada vagina Anak Korban sekira 30 detik, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas rumput yang ada di sebelah Anak Korban berbaring;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 12.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Anak Korban sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor ke arah Kel. Mundam selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban “Abang mau yang kaya kemaren tu (bersetubuh)” kemudian Anak Korban mengatakan “Betul lah abang mau” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan “iya tapi abang gak maksa” kemudian Anak Korban mengatakan “oh iyalah...dimana?” kemudian anak yang berkonflik melihat semak-semak yang tidak jauh dari pinggir laut kemudian anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan dan mengajak Anak Korban dengan mengatakan “Ayoklah ke dalam” sambil menunjuk ke arah semak-semak. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum berjalan dengan Anak Korban ke arah semak-semak dan bertanya kepada Anak Korban “yakin nih, abang ga maksa” kemudian Anak Korban menjawab “Iya” kemudian setelah sampai di semak-semak anak yang berkonflik dengan hukum langsung mencium bibir Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Korban sambil berpelukan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum kembali menanyakan “yakin nih memang mau?” kemudian Anak Korban menjawab “iya bang” selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan “kalau memang iya... buka lah” kemudian Anak Korban membuka celana dalam Anak Korban hingga terlepas dan diletakkan di atas rumput kemudian anak yang berkonflik dengan hukum juga membuka celana dan celana dalam anak yang berkonflik dengan hukum hingga betis kaki anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan menjadikan celana dalam Anak Korban sebagai alas untuk Anak Korban berbaring. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sementara kedua tangan anak yang berkonflik dengan hukum menopang badan anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian Anak Korban menekukkan kedua kakinya selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum memegang alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan tangan kiri dan langsung mengarahkan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum ke arah vagina Anak Korban dan memasukkan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam vagina Anak Korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan pinggulnya. Selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian ketiga berawal pada hari jumat tanggal 20 juli 2018 Anak Korban chatting dengan anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan laptop fasilitas di rumah via massenger Facebook dan anak yang berkonflik dengan hukum mengatakan “yang kemaren dibeli udah nunggu nih” dengan maksud bahwa alat kontrasepsi (kondom) sudah menunggu untuk digunakan yang artinya anak yang berkonflik dengan hukum mengajak Anak Korban untuk bersetubuh selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang menunggu Anak Korban di rumah anak yang berkonflik dengan hukum tepatnya di Jl. Hangtuah Gg. Karya IV Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur karena sebelumnya sudah janji untuk kembali bersetubuh menggunakan alat kontrasepsi (kondom) kemudian setelah Anak Korban datang, anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Kel. Mundam Kec. Medang Kampai dimana tempat anak yang berkonflik dengan hukum

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban pernah bersetubuh sebelumnya, kemudian sekira jam 09.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak Korban tiba di semak-semak Kel. Mudam Kec. Medang Kampai, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum membuka jacket anak yang berkonflik dengan hukum gunakan dan menjadikan jacket anak yang berkonflik dengan hukum sebagai alas untuk Anak Korban berbaring sambil mengatakan “Kalau memang iya bukalah” dan dijawab oleh Anak Korban “Iya” kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya dan berbaring di atas jacket selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum membuka celana dan celana dalam, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan kondom ke alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum kemudian anak yang berkonflik dengan hukum menindih tubuh Anak Korban dan mengangkang kedua kaki Anak Korban, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban berulang kali selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum memegang alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom menggunakan tangan kiri anak yang berkonflik dengan hukum dan mengarahkan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom ke arah vagina Anak Korban kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mendorong alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom sehingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom masuk ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum memaju-mundurkan alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom di dalam vagina Anak Korban sekira 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor : VER/107/VII/2018/RSB tanggal 28 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. Dini Susanti telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan Hasil Pemeriksaan :

Selaput dara (Hymen) :

- Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam satu, dua, tiga, empat, tujuh, delapan, sepuluh dan sebelas.

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 huruf e Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo Pasal 64 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang semuanya memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan anak saksi yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan di Penyidik tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa Anak Korban lahir di Medan, pada tanggal 24 Oktober tahun 2002;
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan masalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan cabul dan melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan dihadapan wali kelas dan Ibu kandung Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib, pada jam sekolah, diruang kepala sekolah, Anak Korban bercerita dihadapan wali kelas dan Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 jam 09.00 Wib. di semak-semak di areal pelabuhan Navigasi Kel. Mundam, dengan cara Anak menatap mata dan mencium bibir Anak Korban dan membaringkan Anak Korban dengan alas jacket dan kembali menciumi bibir dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban, dengan mengatakan ini kondomnya pakaikanlah lalu Anak Korban memakaikan kondom ke Penis

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, kemudian Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan dengan posisi saling bergantian;

- Bahwa Anak Korban dan Anak sebelumnya telah janji untuk melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 tersebut dimana pada hari Jumat sebelumnya kami chatting sehingga nafsu sex naik berdua;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak memakai kondom karena sebelumnya ada pertengkaran antara Anak Korban dengan Anak di chatting oleh perempuan lain, lalu Anak Korban cemburu dan marah-marah. Selanjutnya Anak mengatakan cintanya hanya kepada Anak Korban dan untuk menghindari salah paham tersebut chatting tersebut Anak minta dibelikan kondom untuk melakukan persetubuhan berikutnya;
- Bahwa dalam persetubuhan tersebut Anak mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan di dalam kondom;
- Bahwa Anak Korban menikmati persetubuhan tersebut dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban keluar dari gerbang sekolah pada jam sekolah untuk menemui Anak dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 06.20 Wib. Anak Korban diantar oleh Abang Anak Korban ke sekolah MAN Dumai dan disekolah Anak Korban meminjam sepeda motor kakak kelas (bernama saksi Fidy Syawalya) dengan alasan untuk membeli sesuatu, kemudian saksi pergi menjemput Anak di rumahnya dan pergi jalan-jalan keliling Kota selanjutnya menuju ke arah Mundam;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Anak dengan mengendarai sepeda motor jalan ke semak-semak ke arah Mundam dan berhenti pada semak-semak;
- Bahwa pembicaraan antara saksi dengan Anak di atas sepeda motor sebelum terjadi persetubuhan adalah cerita masalah sex yang sebelumnya pernah dilakukan;
- Bahwa Anak Korban kembali ke sekolah di MAN Dumai sekira jam 11.00 Wib. setelah mengantar kembali Anak ke warnet tempat ia nongkrong;
- Bahwa Anak Korban dicari guru di sekolah karena tidak ada disekolah pada jam pelajaran dari jam 07.00 Wib. sampai dengan jam 11.00 Wib dan Anak Korban dicari oleh guru wali kelas dan abang Anak Korban yang telah ada disekolah, selanjutnya Anak Korban dibawa ke ruang kepala sekolah dan ditanyai guru wali kelas kemudian ibu kandung Anak Korban dipanggil ke Sekolah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Kedua, Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wib. di semak-semak areal pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kota Dumai, dengan cara Anak Korban datang ke Warnet menjemput Anak lalu pergi jalan bersama-sama dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, kemudian berhenti di jalan sepi;
- Bahwa Anak Korban telah mengetahui maksud dari Anak karena di atas sepeda motor ia bilang “abang Pngen” lalu Anak Korban jawab “dimana” dan kemudian Anak menunjuk ke semak-semak dan mengatakan “Dek Penis Abang Bangun”, lalu Anak Korban disuruh membuka reseleting celana Anak dan kemudian melakukan persetubuhan;
- Bahwa yang membuka pakaian dan celana Anak Korban adalah Anak, sambil menciumi bibir Anak Korban dan kemudian melakukan persetubuhan;
- Bahwa dalam persetubuhan yang kedua kali tersebut, Anak mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menikmati persetubuhan kedua kalinya tersebut;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib. di semak-semak Kelurahan Tanjung Palas – Dumai, dengan cara Anak Korban menjemput Anak sekira jam 07.30 Wib. di warnet jalan Pertanian dan pergi jalan ke arah Tanjung Palas dengan sepeda motor dikendarai Anak, kemudian sepeda motor diparkirkan ditempat gelap. Lalu kami berjalan berdua ke arah semak-semak kemudian Anak mencium kening dan bibir Anak Korban sambil mengatakan “Dek Abang Pngen dan mengatakan Penis abang naik dek ”lalu Anak Korban jawab “Pngen Apa” ? dan Anak Korban telah mengetahui apa maksudnya sehingga Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban sebelum bersetubuh, yang pertama kali adalah mengulum Penis Anak;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut, Anak ada memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban sambil mengoyangnya lalu mengangkang-kaki Anak Korban untuk memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, namun Anak Korban merasakan sakit lalu Anak mencabut Penisnya;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan yang pertama kali tersebut Anak Korban telah terangsang sekali;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada vagina Anak Korban, Anak Korban raba dan liat ada bercak darah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melihat keluarnya sperma Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan cabul ataupun persetubuhan tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Korban sangat mencintai dengan Anak;
- Bahwa Anak menjanjikan kepada Anak Korban dalam melakukan persetubuhan akan menikahi Anak Korban setelah tamat sekolah nantinya;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban pacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban telah pernah pacaran sebelumnya dengan orang lain, sebelum dengan berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak ada chatting sebelumnya melalui Handphone dengan menggunakan Laptop;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 tahun dan sekolah kelas 7 di MAN – Dumai;
- Bahwa Anak Korban telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak sebelum melakukan persetubuhan pertama dan kedua, pergi jalan dengan menggunakan sepeda motor milik ibu Anak Korban dan untuk melakukan persetubuhan yang ketiga Anak Korban dengan Anak pergi menggunakan sepeda motor milik kakak kelas Anak Korban bernama Fidy Syalya;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban chatting dengan Anak melalui Handphone, namun Handphone Anak Korban tersebut telah diminta oleh orangtua (Ibu Anak Korban);
- Bahwa hasil chattingan Anak Korban dengan Anak pada Lap top, telah Anak Korban hapus;
- Bahwa setiap Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak Korban juga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak serius menjalani hubungan sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban menikmati setiap melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. **Saksi Chairani M Alias Rani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan dalam sidang hari ini tentang perbuatan persetubuhan / perbuatan cabul antara Anak Korban Siti Zahara dengan Anak;
- Bahwa hubungan Anak Korban Siti Zahara dengan saksi adalah Anak Korban Siti Zahara adalah anak kandung saksi dan korban Siti Zahara berusia 16 Tahun dan masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban Siti Zahara dengan Anak melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 setelah bertemu dengan Anak Korban Siti Zahara, lalu saksi bertanya kenapa tadi tidak masuk sekolah sehingga saksi dipanggil wali kelas sekolah Anak Korban Siti Zahara, lalu Anak Korban Siti Zahara bilang "ia pergi jalan-jalan dan dirinya telah disetubuhi oleh pacarnya bernama Anak ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh wali kelas anak korban Siti Zahara dan memberitahu bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah dan saksi menjawab tadi pagi Anak Korban Siti Zahara diantar oleh abangnya bernama M. Ramadhan Batubara ke sekolah MAN;
- Bahwa mengetahui Anak Korban Siti Zahara tidak masuk sekolah kemudian saksi menyuruh saksi bersama M. Ramadhan Batubara mencari Anak Korban Siti Zahara, ternyata tidak bertemu dan siang hari sekira jam 11.30 Wib. hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, Anak Korban Siti Zahara kembali ke sekolah, lalu saksi ditelepon oleh wali kelas Anak Korban Siti Zahara untuk datang ke Sekolah dan saksi datang ke sekolah MAN tempat Anak Korban Siti Zahara bersekolah bersama dengan saksi M. Ramadhan Batubara;
- Bahwa anak korban Siti Zahara dihadapan wali kelas dan guru MAN menceritakan, ia tadi pagi pergi dengan pacarnya Anak pergi jalan-jalan mencari ketenangan, dengan meminjam sepeda motor kakak kelas bernama Fidy Syawalya. Dan Anak Korban Siti Zahara bercerita ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ia telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya Anak di daerah Mundan Kel. Tanjung Palas;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi M. Ramadhan Batubara dan Anak Korban Siti Zahara pulang ke rumah, dan di rumah saksi menanyai kembali telah berapa kali melakukan persetubuhan dengan Anak Muhammad Faisa Huha, dan Anak Korban Siti Zahara mengatakan telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan dengan Anak. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban Siti Zahara pacaran dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban Siti Zahara punya pacar, pada lebaran saat halal bi halal, karena saksi melihat Anak Korban Siti Zahara pantatnya makin membesar dan wajahnya kusam;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan sebelumnya kepada Anak Korban Siti Zahara tentang pantatnya semakin membesar dan ada kelainan pada wajahnya dan saksi sempat curiga dan bertanya kepada Anak Korban Siti Zahara, namun dijawabnya ia sedang haid, maka ada perubahan dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban pacaran dengan Anak dari Facebook hasil chatting Anak Korban Siti Zahara dengan Anak;
- Bahwa saksi akan izinkan jika korban Siti Zahara pacaran tetapi kalau menikah karena masih sekolah saksi tidak ijin;
- Bahwa saksi setelah mengetahui dari hasil chatting korban Siti Zahara dengan pacarnya Anak, saksi menasehati korban Siti Zahara pacaran boleh saja dan jangan sempat melakukan hubungan badan dan setelah tamat sekolah terserah kalau mau nikah;
- Bahwa Anak Korban Siti Zahara mengatakan bahwa ia sayang dengan Anak dan cinta kepada Anak Muhammad Haisa Huda;
- Bahwa Anak Korban Siti Zahara, mengatakan kepada saksi bahwa mereka mereka melakukan perbuatan tersebut karena suka sama suka;
- Bahwa pengakuan Anak Korban Siti Zahara ia akan dinikahi Anak nantinya setelah tamat sekolah;
- Bahwa pengakuan anak korban Siti Zahara mereka telah pacaran dengan Anak selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor dan Laptop dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa sebelumnya ada hasil chatting korban Siti Zahara dengan Anak pada Lap top milik saksi tetapi sekarang telah dihapus Anak Korban;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Muhammad Ramadhan Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan dalam sidang hari ini, sehubungan ada perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul antara Siti Zahara dengan Anak, yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban Siti Zahara adalah adik kandung saksi dan Anak Korban Siti Zahara berusia masih berumur 16 Tahun dan masih sekolah di MAN Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban Siti Zahara dan Anak melakukan persetubuhan / perbuatan cabul adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, dan saksi mengetahuinya dari ibu saksi yaitu Chairani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, jam 06.20 Wib. saksi mengantar adik saksi yaitu Anak Korban Siti Zahara ke sekolah MAN Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada pagi Sabtu tanggal 21 Juli 2018 Anak Korban Siti Zahara ternyata tidak ada di sekolah, dan ibu saksi (Chairani) diberitahu oleh wali kelas Anak Korban Siti Zahara bahwa Anak Korban tidak ada di sekolah dan Anak Korban Siti Zahara ada meminjam sepeda motor kakak kelasnya bernama Fidy Syawalya;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Anak Korban Siti Zahara tidak ada di sekolah, Ibu saksi menyuruh saksi untuk mencari Anak Korban Siti Zahara keliling Kota Dumai, akan tatapi tidak ada bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban Siti Zahara kembali ke sekolah MAN, sekira jam 11.30 Wib. Anak Korban Siti Zahara kembali datang ke Sekolah dengan menggunakan sepeda motor kakak kelasnya bernama Fidy Syawalya dan saksi bertemu Anak Korban Siti Zahara dan bertanya serta marah-marah, lalu Anak Korban Siti Zahara dibawa ke Kantor Sekolah, lalu saksi menelepon orang tua dan datang ke sekolah menemui wali kelas Anak Korban Siti Zahara. Kemudian saksi kembali ke tempat kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban Siti Zahara pacaran dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persetujuan Anak korban Siti Zahara dengan Anak;
- Bahwa saksi ada curiga kepada Anak Korban Siti Zahara belakangan ini agak lain dari biasanya, karena ia suka marah-marah dan melawan kemudian saksi mencari tahu, ternyata Anak korban Siti Zahara telah mempunyai pacar yaitu Anak, yang saksi ketahui dari Face Booknya (FB) Handphone (HP) dan dari Lap Top;
- Bahwa saksi ada menanyakan bagaimana hubungan Anak Korban Siti Zahara dengan pacarnya bernama Anak dan Anak Korban Siti Zahara mengatakan ia pacaran untuk mencari ketenangan;
- Bahwa saksi pernah menjumpai Anak memberitahukan dan menasehati "sekarang jauhi korban Siti Zahara" jangan berpacaran, begitu juga chatting, nanti kalau sudah tamat sekolah terserah kalian berdua kalau mau kawin, kawinlah;
- Bahwa Anak korban Siti Zahara tidak pernah "curhat" kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Anak Korban Siti Zahara pacaran dengan Anak dari Handphone dan Lap top;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Anak dan mereka mengatakan hanya berteman dengan korban Siti Zahara;
- Bahwa barang bukti sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa barang bukti Lap top milik orang tua saksi yang sering dibawa Anak Korban Siti Zahara ke sekolah;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melihat hasil chatting Anak korban Siti Zahara dengan Anak pada Lap top, tapi sekarang telah dihapus;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Anak saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi telah pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang benar dan menandatangani;
- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan persetujuan / perbuatan cabul antara Anak Korban Siti Zahara dengan Anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa hubungan Anak Korban Siti Zahara dengan saksi hanyalah teman sekolah di MAN Dumai;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Siti Zahara duduk di kelas 7 di MAN Dumai dan saksi adalah kakak kelasnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, Anak korban Siti Zahara ada meminjam sepeda motor milik saksi di sekolah MAN Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana korban Siti Zahara pergi meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa Anak korban Siti Zahara biasa meminjam sepeda motor saksi disekolah karena kawan sekolah dan saksi tidak tahu kemana perginya Anak korban Siti Zahara memakai sepeda motor saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi dikembalikan korban Siti Zahara pada hari itu juga Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 11.30 Wib. Ketika Anak korban Siti Zahara kembalikan sepeda motor saksi di sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Anak korban Siti Zahara pacaran dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan cabul atau persetubuhan Anak korban Siti Zahara dengan Anak;
- Bahwa keadaan Anak korban Siti Zahara belakangan ini di sekolah biasa saja tetap periang mudah bergaul dengan teman-teman;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban Siti Zahara dipanggil keruang kepala sekolah dan ibu/orang tua Anak korban Siti Zahara dipanggil juga ke sekolah;
- Bahwa Anak korban Siti Zahara tidak pernah curhat kepada saksi;
- Bahwa Anak korban Siti Zahara sering membawa Lap top ke sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim menanyakan kepada Anak maupun Penasihat Hukum Anak, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Anak (saksi a decarge), tetapi Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Lahir di Dumai pada Tanggal 25 Juni 2001 dan pada saat ini umur anak adalah 16 (enambelas) tahun, 2 (dua) bulan atau belum genap 18 tahun;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Keterangan tersebut dibuat dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa keterangan tersebut Anak baca terlebih dahulu sebelum ditandatangani dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan sekarang diperiksa dipersidangan ini karena Anak telah melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban yang bernama Siti Zahara Batubara;
- Bahwa Anak ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban Siti Zahara, berumur 16 Tahun, dan Anak sekolah di SMK – 2 Kota Dumai;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Siti Zahara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terakhir kali Anak dengan Anak Korban Siti Zahara melakukan persetubuhan sehingga ditangkap pihak kepolisian adalah pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 wib. Ketika berada di semak-semak areal pelabuhan Navigasi Kel. Mundam;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan cara Anak menatap mata dan mencium bibir korban Siti Zahara dan membaringkannya dengan alas jacket dan kembali menciumi bibir dan membuka celana Anak Korban, lalu Anak memasukkan jari tangan ke vagina korban dengan mengatakan mana kondomnya, lalu Anak Korban memakaikan kondom ke Penis Anak lalu, melakukan persetubuhan dengan posisi bergantian;
- Bahwa Anak dan anak korban Siti Zahara telah janji melakukan persetubuhan karena hari Jumat sebelumnya Anak chatting dengan Anak Korban sehingga nafsu birahi/sex Anak dan Anak Korban menjadi naik;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Siti Zahara dengan memakai kondom karena sebelumnya ada pertengkaran antara Anak dengan Anak Korban Siti Zahara, karena Anak ada chatting dengan perempuan lain, lalu korban cemburu dan marah-marah. Selanjutnya Anak mengatakan cintanya hanya kepada Anak Korban Siti Zahara, dan untuk menghindari salah paham chatting tersebut korban minta maaf dan menawarkan kepada Anak “apa permintaannya atas kesalah pahaman tersebut”, lalu Anak minta belikan kondom untuk persetubuhan berikutnya;
- Bahwa dalam persetubuhan tersebut Anak mengeluarkan Sperma pada kondom, dan dilihat oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak mau memakai kondom ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Siti Zahara karena Anak takut jika anak korban hamil;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menikmati persetubuhan dengan Anak Korban Siti Zahara;
- Bahwa Anak dijemput oleh Anak Korban Siti Zahara, karena Anak telah ada janji dengan Anak Korban Siti Zahara pada hari Jumat malam karena kami chatting cerita sex dan membahas persetubuhan yang telah pernah dilakukan. Maka besoknya hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 wib. Anak Korban Siti Zahara menjemput Anak dirumah dengan sepeda motor lalu berjalan keliling kota Dumai. Selanjutnya Anak mengarahkan sepeda motor ke daerah Tanjung Palas dan tiba di Mundam Anak memberhentikan sepeda motor pada semak-semak;
- Bahwa di atas sepeda motor, Anak dan Anak Korban bercerita masalah sex dan Anak tanya pada Anak Korban telah dibeli kondomnya, lalu anak korban mengatakan sudah membelinya;
- Bahwa Anak sewaktu akan melakukan persetubuhan dengan anak korban Siti Zahara Anak mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau anak korban Siti Zahara dicari oleh keluarganya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kalau di sekolah sebelumnya Anak Korban Siti Zahara sempat dicari-cari oleh guru di sekolah karena Anak Korban tidak ada disekolah pada jam pelajaran dari jam 07.00 Wib. sampai dengan jam 11.00 wib
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.30 wib. di semak-semak areal pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam di Dumai, dengan cara korban Siti Zahara datang ke warnet untuk menjemput Anak lalu pergi jalan bersama dengan sepeda motor dikendarai oleh Anak tiba-tiba memberhentikan di jalan sepi daerah Mundam. Dan Anak Korban Siti Zahara telah mengetahui maksud Anak, karena ketika di atas sepeda motor tadinya Anak ada mengatakan “abang pengen” lalu korban jawab “Dimana” kemudian Anak menunjuk ke semak-semak dan mengatakan “Dek Penis Abang bangun, lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka resleting celana Anak dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa persetubuhan yang kedua kali, yang membuka pakaian dan celana korban Siti Zahara adalah Anak dan mengeluarkan Sperma di atas perut anak korban;
- Bahwa anak melakukan Persetubuhan yang pertama kalinya dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib. di semak-semak Kel. Tanjung Palas – Dumai, dengan cara Anak Korban Siti

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahara menjemput Anak sekira jam 07.30 Wib. di warnet jalan Pertanian, dan pergi jalan ke arah Tanjung Palas dengan sepeda motor dikendarai oleh Anak, kemudian sepeda motor diparkirkan ditempat gelap, dan berjalan berdua ke arah semak-semak kemudian Anak mencium kening dan bibir korban sambil mengatakan “Dek Abang Pngen” dan mengatakan Penis abang naik dek” lalu Anak Korban menjawab “Pngen Apa” yang telah dipahami oleh Anak Korban maksudnya sehingga melakukan persetubuhan;

- Bahwa dalam melakukan persetubuhan pertama kali tersebut anak korban Siti Zahara, mengulum Penis Anak, karena nafsunya telah naik ;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan pertama kali tersebut, Anak ada memasukkan jari ke vagina korban sambil mengoyangnya lalu mengangkangkan kaki korban dengan memasukkan Penis ke vagina Anak Korban, karena Anak Korban merasakan sakit lalu Anak mencabut Penisnya;
- Bahwa Anak Korban telah terangsang sebelum melakukan persetubuhan karenanya anak korban mengulum penis Anak lalu melakukan persetubuhan;
- Bahwa vagina anak korban Siti Zahara ada bercak darah setelah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada mengeluarkan sperma, karena korban kesakitan Anak mencabut kembali penisnya;
- Bahwa Anak dan anak korban melakukan persetubuhan tidak ada paksaan dan setiap melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak saling mencintai dengan Anak Korban Siti Zahara;
- Bahwa Anak ada menjanjikan kepada anak korban Siti Zahara akan menikahi anak korban Siti Zahara setelah tamat sekolah nantinya;
- Bahwa anak tidak mengetahui apakah orang tua anak korban mengetahui kalau Anak pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Anak pacaran dengan anak korban Siti Zahara sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa pengenalan pertama Anak dengan anak korban Siti Zahara melalui chatting Handphone;
- Bahwa dalam pengenalan Anak dengan anak korban Siti Zahara ia sekolah di kelas 7 di MAN – Kota Dumai ;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Siti Zahara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban Siti Zahara pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik anak korban Siti Zahara;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak mengetahui kalau anak korban Siti Zahara memiliki Lap top dan pernah chating dengan Handphone Anak;
- Bahwa pada persetubuhan pertama Anak dengan anak korban, anak tidak ada mengeluarkan sperma karena Anak Korban Siti Zahara kesakitan sehingga tidak jadi persetubuhan, persetubuhan kedua dan ketiga Anak mengeluarkan sperma;
- Bahwa Anak menjalani hubungan yang serius dengan anak korban Siti Zahara;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menikmati setiap melakukan persetubuhan dengan korban Siti Zahara;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan paksaan terhadap korban Siti Zahara setiap melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak, yang pada pokoknya menyesalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dan menyampaikan mohon maaf karena sudah lalai mengawasi Anaknya dan mohon agar Anak diberikan hukuman yang seringan-ringannya sebagai pelajaran berharga bagi Anak serta Orang Tua Anak, berjanji akan mengawasi anaknya lebih ketat lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju gamis warna hijau tosca motif bunga-bunga; 1 (satu) helai celana legging panjang warna hitam; 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua; 1 (satu) helai BH berwarna hijau lumut; 1 (satu) helai celana jilbab warna abu-abu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam biru dengan no.pol BM 2220 RU, No.Rangka MH1JB9130DK399895 dan nomor mesin JB91E3382842 a/n Chairani. M; dan 1 (satu) unit laptop merk asus warna silver, yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Anak Korban, Anak Saksi dan Anak serta dibenarkan oleh Anak Korban, Anak Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/107/VII/2018/RSB, tanggal 28 Juli 2018 yang pada kesimpulan menyebutkan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 16 (enambelas) tahun, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan Robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak yang lahir di Dumai, pada tanggal 11 Pebruari 2002 dan pada saat ini umur anak belum genap 18 tahun;
- Bahwa Anak Korban yang Lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2002 dan pada saat ini umur Anak Korban belum genap 18 tahun;
- Bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib di semak-semak Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur dan kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wib di semak-semak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai, dan Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib di semak-semak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai.
- Bahwa perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Anak Korban dilakukan sebanyak tiga kali yaitu Pertama pada tanggal 17 Juni 2018 yang dilakukan dengan cara, Anak memeluk, mencium pipi, mencium bibir, mencium kening meraba payudara dan menidurkan Anak Korban kemudian Anak menaikkan pakaian rok gamis yang dipakai Anak Korban hingga perut, kemudian Anak memasukkan jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Anak Korban dibantu oleh Anak membuka celana legging dan celana dalam yang Anak Korban. Selanjutnya Anak mengangkangkan kaki Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke arah ke vagina Anak Korban namun karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak tidak memasukan penisnya dan kembali memasukkan jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan kembali menggoyang-goyangkan jarinya di vagina Anak Korban. Kemudian setelah beberapa menit Anak mengeluarkan jarinya dari vagina Anak Korban dan memasang kembali celananya;
- Bahwa kejadian Kedua pada tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.15 Wib Anak Korban berjalan bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan sepi selanjutnya Anak mengatakan "PENGEN" kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "DIMANA" kemudian Anak mengatakan "DISANA AJA" sambil menunjuk ke

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah semak-semak yang ada disekitaran areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya Anak Korban mengatakan “AMAN GAK” kemudian Anak mengatakan “AMAN” kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke arah semak-semak tersebut dan Anak memeluk, mencium bibir, meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan “DEDEK (PENIS) BANGUN” kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka resleting dan mengeluarkan penisnya dan mengulum kemaluan Anak. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat vagina Anak Korban dan menekukkan, mengangkangkan kaki Anak Korban selanjutnya Anak mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa menit hingga kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas tanah. Kemudian Anak Korban juga melihat ada darah di penis Anak;

- Bahwa Anak menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ia sangat sayang, cinta, dan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak korban, sehingga Anak Korban juga percaya dengan kata-kata Anak sehingga Anak Korban mau saja diajak dan perlakukan cabul maupun disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa ketiga, pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 Anak Korban chatting dengan Anak menggunakan laptop di rumah via massenger Facebook dan Anak Korban mengatakan “yang kemaren dibeli udah nunggu nih” dengan maksud bahwa alat kontrasepsi (kondom) sudah menunggu untuk digunakan yang artinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib Anak menunggu Anak Korban di rumah Anak tepatnya di Jl. Hangtuah Gg. Karya IV Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur karena sebelumnya sudah janji untuk kembali bersetubuh menggunakan alat kontrasepsi (kondom) kemudian Anak Korban datang, dan pergi jalan bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai ke tempat Anak dan Anak Korban pernah bersetubuh sebelumnya, selanjutnya Anak membuka jaketnya dan menjadikan sebagai alas untuk Anak Korban berbaring sambil mengatakan “Kalau memang iya, bukalah” dan dijawab oleh Anak Korban “Iya” kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya dan berbaring di atas jacket selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam, kemudian Anak menggunakan kondom dan menindih tubuh Anak



Korban dan mengangkangkan kedua kaki Anak Korban, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban berulang kali selanjutnya Anak memegang alat kelaminnya dan mengarahkan ke vagina Anak Korban kemudian Anak mendorong alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom sehingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom masuk ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Anak memaju-mundurkan alat kelamin Anak yang telah dipasang kondom di dalam vagina Anak Korban sekira 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilanjutkan dengan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Anak Korban secara suka sama suka, namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka belum boleh dilakukan karena umur mereka masih dibawah 18 tahun yang masih tergolong anak;
- Bahwa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/107/VII/2018/ RSB, tanggal 28 Juli 2018 yang pada kesimpulan menyebutkan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 16 (enambelas) tahun, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan Robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa Anak dan Anak Korban masing-masing masih berstatus pelajar dan ingin untuk menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah Dakwaan Tunggal maka Hakim langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan tersebut, yaitu melanggar ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;**
3. **Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Ad. 1 unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur–unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU 35 tahun 2014 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak yaitu Anak yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan atas pertanyaan Hakim, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Anak yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2002, yang pada saat ini usianya belum genap berumur 18 (delapanbelas) tahun dan setelah Hakim menanyakan usia Anak pada saat ia melakukan perbuatan pidana usianya masih 16 (enambelas) tahun 5 (lima) bulan dan belum mencapai usia genap 18 (delapan belas) tahun dan menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo UU 35 tahun 2014, Anak masih tergolong usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Anak dalam persidangan diketahui Anak dan Anak Korban, telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sepanjang mengenai identitas dirinya, yang didukung pula oleh Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Anak, sehingga Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur barang siapa dalam hal ini adalah Anak yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Dan Cabul identik dengan tindakan pornografi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa Anak yang lahir di Dumai pada tanggal 11 Pebruari 2002 dan pada saat ini umur anak belum genap 18 tahun dan Anak Korban yang Lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2002 dan pada saat ini umur Anak Korban belum genap 18 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban Anak Korban dilakukan sebanyak tiga kali yaitu Pertama pada tanggal 17 Juni 2018 yang dilakukan dengan cara, Anak memeluk, mencium pipi, mencium bibir, mencium kening meraba payudara dan menidurkan Anak Korban kemudian Anak menaikkan pakaian rok gamis yang dipakai Anak Korban hingga perut, kemudian Anak memasukkan jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan jarinya, kemudian Anak Korban dibantu oleh Anak membuka celana legging dan celana dalam yang Anak Korban. Selanjutnya Anak mengangkangkan kaki Anak Korban dan mengarahkan penisnya ke arah ke vagina Anak Korban namun karena Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak tidak memasukan penisnya dan kembali memasukkan jari tangan kirinya ke dalam vagina Anak Korban dan kembali menggoyang-goyangkan jarinya di vagina Anak Korban. Kemudian setelah beberapa menit Anak mengeluarkan jarinya dari vagina Anak Korban dan memasang kembali celananya;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian Kedua pada tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.15 Wib Anak Korban berjalan bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh Anak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, kemudian Anak menghentikan sepeda motor di pinggir jalan dan sepi selanjutnya Anak mengatakan "PENGEN" kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan "DIMANA" kemudian Anak mengatakan "DISANA AJA" sambil menunjuk ke arah semak-semak yang ada disekitaran areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya Anak Korban mengatakan "AMAN GAK" kemudian Anak mengatakan "AMAN" kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke arah semak-semak tersebut dan Anak memeluk, mencium bibir, meraba payudara Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan "DEDEK (PENIS) BANGUN" kemudian Anak meminta Anak Korban untuk membuka resleting dan mengeluarkan penisnya dan mengulum kemaluan Anak. Selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk di tanah, kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat vagina Anak Korban dan menekukkan, mengangkangkan kaki Anak Korban selanjutnya Anak mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penisnya dan menggoyang-goyangkan pantatnya beberapa menit hingga kemudian Anak mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di atas tanah. Kemudian Anak Korban juga melihat ada darah di penis Anak; Bahwa Anak menyampaikan kepada Anak Korban bahwa ia sangat sayang, cinta, dan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak korban, sehingga Anak Korban juga percaya dengan kata-kata Anak sehingga Anak Korban mau saja diajak dan perlakukan cabul maupun disetubuhi oleh Anak;

Bahwa ketiga, pada hari Jum'at tanggal 20 juli 2018 Anak Korban chatting dengan Anak menggunakan laptop di rumah via massenger Facebook dan Anak Korban mengatakan "yang kemaren dibeli udah nunggu nih" dengan maksud bahwa alat kontrasepsi (kondom) sudah menunggu untuk digunakan yang artinya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 07.00 Wib Anak menunggu Anak Korban di rumah Anak tepatnya di Jl. Hangtuah Gg. Karya IV Kel. Buluh Kasap Kec. Dumai Timur karena sebelumnya sudah janji untuk kembali bersetubuh menggunakan alat kontrasepsi (kondom) kemudian Anak Korban datang, dan pergi jalan bersama dengan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai ke tempat Anak dan Anak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pernah bersetubuh sebelumnya, selanjutnya Anak membuka jaketnya dan menjadikan sebagai alas untuk Anak Korban berbaring sambil mengatakan "Kalau memang iya, bukalah" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya" kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya dan berbaring di atas jacket selanjutnya Anak membuka celana dan celana dalam, kemudian Anak menggunakan kondom dan menindih tubuh Anak Korban dan mengangkang kedua kaki Anak Korban, selanjutnya anak yang berkonflik dengan hukum mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban berulang kali selanjutnya Anak memegang alat kelaminnya dan mengarahkan ke vagina Anak Korban kemudian Anak mendorong alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom sehingga alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom masuk ke dalam vagina Anak Korban selanjutnya Anak memaju-mundurkan alat kelamin Anak yang telah dipasang kondom di dalam vagina Anak Korban sekira 3 (tiga) menit kemudian alat kelamin anak yang berkonflik dengan hukum yang telah dipasang kondom mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilanjutkan dengan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak Anak Korban secara suka sama suka, namun mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka belum boleh dilakukan karena umur mereka masih dibawah 18 tahun yang masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga telah dilampirkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Dumai Nomor Ver/107/VII/2018/RSB, tanggal 28 Juli 2018 yang pada kesimpulan menyebutkan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum berusia 16 (enambelas) tahun, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan Robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, yang dengan kata-kata: sangat sayang, cinta, dan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak korban, sehingga Anak Korban juga percaya dengan kata-kata Anak sehingga Anak Korban mau saja diajak dan perlakukan cabul maupun disetubuhi oleh Anak, sebagaimana dalam unsur pasal yang didakwakan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan cabul dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu, tanggal 17 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib di semak-semak Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur dan kedua pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.30 Wib di semak-semak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai, dan Ketiga pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 09.00 Wib di semak-semak di areal Pelabuhan Navigasi Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, telah terpenuhi oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana **"Membujuk Anak melakukan perbuatan cabul secara berlanjut"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Anak tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Anak sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan Putusan terlebih dahulu Hakim juga telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: 306/SA/VIII/2018, oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mendengar kesimpulan dan saran-saran dari Pembimbing Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAS Dumai yang terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun mendengar pendapat dari Orangtua Anak tersebut, Hakim berpendapat terhadap perbuatan Anak patutlah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak juga secara kumulatif terhadap Anak dijatuhi ancaman pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa terhadap ancaman pidana denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja pada tempat pelatihan kerja yang diadakan untuk itu, yang dalam hal ini Hakim menetapkan tempat pelatihan kerja yaitu pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Jalan Sekolah, Rumbai - Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) helai baju gamis warna hijau toska motif bunga-bunga; 1 (satu) helai celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua, 1 (satu) helai BH berwarna hijau lumut, 1 (satu) helai celana jilbab warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam biru dengan no.pol BM 2220 RU, No.Rangka MH1JB9130DK399895 dan nomor mesin JB91E3382842 A.n Chairani. M dan 1 (satu) unit laptop merk asus warna silver yang semuanya telah disita, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Charani;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berterus terang, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih muda dan masih dapat dibimbing menjadi orang yang lebih baik budi pekertinya;
- Anak masih dalam masa pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Anak, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Anak harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan perbuatan Cabul secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai di Pekanbaru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Dum



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju gamis warna hijau tosca motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) helai celana legging panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu tua;
 - 1 (satu) helai BH berwarna hijau lumut;
 - 1 (satu) helai celana jilbab warna abu-abu
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra warna hitam biru dengan no.pol BM 2220 RU, No.Rangka MH1JB9130DK399895 dan nomor mesin JB91E3382842 A.n Chairani. M;
 - 1 (satu) unit laptop merk asus warna silverDikembalikan kepada saksi Chairani;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H.,CN.,MH sebagai Hakim Anak, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim, dibantu oleh Asrin Sembiring, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan dihadiri oleh Hery Susanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Anak yang didampingi, Petugas BAPAS, Petugas P2TP2A, Orang tua Anak dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim

Asrin Sembiring, SH

Adiswarna CH.Putra, SH.,CN.,MH